

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2022



**Biro Perencanaan, Keuangan, Umum
dan Pengadaan**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan (Biro PKUP) Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Biro PKUP Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dalam penyusunannya. Laporan Kinerja ini telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Biro PKUP Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023
Biro Perencanaan, Keuangan, Umum
dan Pengadaan



Ajat Sudrajat

RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan (Biro PKUP) memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro PKUP telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan 6 (Enam) sasaran dan 11 (Sebelas) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang diamanatkan kepada Biro PKUP.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Biro PKUP Tahun 2022 menurut sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya kualitas perencanaan	1. Skor komponen perencanaan kinerja (hasil evaluasi SAKIP)	23,2 nilai	23,2 nilai	100%
	2. Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan kinerja minimal "baik"	70 %	100 %	142,86 %
2. Memastikan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	3. Persentase unit kerja yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja	80 %	83 %	104 %
3. Memastikan tercapainya hasil program utama sebagaimana yang direncanakan	4. Persentase capaian hasil program utama BSN yang selaras dengan perencanaan	100 %	224.10%	224.10%
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	5. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	100 nilai	145,37 nilai	145,37%
	6. Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	≥97 %	99,50%	102,6%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
5. Terwujudnya pengelolaan arsip yang terpadu, sistemik dan komprehensif	7. Nilai monitoring pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional RI	75 nilai	76.17 nilai	102%
	8. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses Arsip	7 menit	7 menit	100 %
6. Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKUP	9. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP	3,8 nilai	3,13 nilai	83.68%
	10. Indeks Pengelolaan aset	3,1 nilai	3.29 nilai	106.39%
	11. Nilai tata kelola pengadaan	61 nilai	39.8 nilai	65.25 %
Rata-rata capaian Tahun 2022				120%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dari 11 (sebelas) indikator kinerja di Biro PKUP, sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja telah tercapai atau melebihi target yaitu :

- a. Skor komponen perencanaan kinerja (hasil evaluasi SAKIP)
- b. Persentase unit kerja yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja,
- c. Persentase unit kerja yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja
- d. Persentase capaian hasil program utama BSN yang selaras dengan perencanaan.
- e. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran
- f. Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan.
- g. Nilai monitoring pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional RI
- h. Rata – rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip
- i. Indeks pengelolaan aset

Sedangkan 2 (Dua) indikator kinerja yang targetnya tidak tercapai 100% yaitu :

- a. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP
- b. Nilai tata kelola pengadaan

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan langkah-langkah perbaikan antara lain:

- a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sarana prasarana layanan Biro PKUP dengan cara melakukan benchmarking ke Kementerian/Lembaga yg tingkat pelayanannya lebih baik seperti BRIN
- b. Penggunaan aplikasi layanan Biro PKUP yang akan diluncurkan dan digunakan pada Tahun 2023 guna meningkatkan kualitas layanan Biro PKUP kepada pemangku kepentingan.

Namun bagaimanapun juga untuk capaian kinerja yang telah tercapai targetnya tetap dilakukan upaya perbaikan antara lain dengan melakukan peningkatan koordinasi dengan melakukan persamaan persepsi antar unit kerja sehingga dapat melakukan perencanaan yang terpadu antar dokumen perencanaan yang disusun oleh unit kerja.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2022 Biro PKUP mengelola pagu sebesar Rp.124.669.877.000 dengan realisasi sebesar Rp.123.830.049.385 atau sebesar 99,33%

Pada Tahun 2022 Biro PKUP dalam pencapaian Penetapan kinerjanya telah dilakukan kolaborasi selain dengan Kementerian lain juga dengan seluruh unit kerja dilingkungan BSN dimana Biro PKUP sebagai unit pendukung yang melayani seluruh unit kerja seperti terkait pelayanan anggaran, sarana dan prasarana kerja.

DAFTAR ISI


Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	6
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	7
I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
I.3 Sumber Daya Manusia	9
I.4 Peran Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	13
II.1.1 Visi dan Misi	13
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	15
II.2 Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	19
III.2 Capaian Kegiatan	42
III.3 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja	42
III.4 Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	
Penutup	45

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan (Biro PKUP), sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Biro PKUP memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Sekretariat Utama dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Biro PKUP merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro PKUP Tahun 2022.

I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Biro PKUP adalah melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro PKUP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengekoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja,
- b. Pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak,
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan. arsip, dan keprotokolan, dan

- d. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Struktur Biro PKUP dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Biro PKUP


Badan Standardisasi Nasional melakukan reorganisasi pada bulan September 2020, sebagaimana dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Hal ini diikuti dengan transformasi pejabat struktural pada level eselon III dan IV ke jabatan fungsional tertentu.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA


Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Biro PKUP memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Biro PKUP

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	Kepala Biro PKUP	-	1	-	1
2.	Kelompok Substansi Perencanaan	-	9	4	13
3.	Kelompok Substansi Keuangan	7	7	-	14
4.	Kelompok Substansi Umum	36	22	-	58
Jumlah		43	39	4	86



Gambar I.1
Personel ASN Biro PKUP Menurut Jenis Kelamin



Gambar I.2
Personel ASN Biro PKUP Berdasarkan Pendidikan

I.4 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Biro PKUP mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu mendukung pelaksanaan fungsi BSN, baik peran perencanaan dan penganggaran, serta penyediaan sarana prasarana. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Biro PKUP telah mengidentifikasi potensi/isu strategis, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan Biro PKUP

Potensi/ Isu Strategis	Permasalahan	Tindak Lanjut
1. Aplikasi e-Performance BSN untuk pemantauan kinerja.	- Database yang telah diinput pada server mengalami hilang data 3 tahun terakhir dikarenakan technical error pada server BSN	- Memperbaiki sistem keamanan server dan jaringan BSN - Menginput data kembali yang hilang oleh user unit kerja

Potensi/ Isu Strategis	Permasalahan	Tindak Lanjut
2. Digitalisasi dokumen pertanggungjawaban		
	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak kegiatan yang dalam proses pertanggungjawaban menggunakan print out (belum digital) sehingga tidak ada keseragaman, sehingga proses digitalisasi memerlukan <i>rework</i> di bagian keuangan atau pengelola keuangan di masing-masing unit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh dokumen pertanggungjawaban akan dilakukan digitalisasi sehingga dokumen dapat diakses dengan mudah.
4. Waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip		
	<ul style="list-style-type: none"> - Arsip inaktif yang fisik disimpan terecord terdapat di Serpong. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah dibuat dalam sistem elektronik dapat diperoleh dalam waktu rata-rata 7,75 menit.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan:

- a. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
- b. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
- c. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
- d. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
- e. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
- f. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Biro PKUP mengacu pada tujuan pada Renstra Biro PKUP Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN	Predikat akuntabilitas BSN, dengan target sampai dengan 2024 sebesar 81 (nilai)

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Biro PKUP selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Biro PKUP dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro PKUP harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Biro PKUP mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Biro PKUP Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Biro PKUP sesuai Renstra Biro PKUP Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Biro PKUP.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya kualitas perencanaan	1. Skor komponen perencanaan kinerja (hasil evaluasi AKIP)
	2. Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan kinerja minimal "baik"

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Memastikan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	3. Persentase unit kerja yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja
3. Memastikan tercapainya hasil program utama sebagaimana yang direncanakan	4. Persentase capaian hasil program utama BSN yang selaras dengan perencanaan
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	5. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran
	6. Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum
5. Terwujudnya pengelolaan arsip yang terpadu, sistemik dan komprehensif	7. Nilai monitoring pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional RI.
	8. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses Arsip Nasional
6. Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKU	9. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKU
	10. Indeks Pengelolaan aset
	11. Nilai tata kelola pengadaan

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro PKUP Tahun 2022 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Biro PKUP berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Biro PKUP Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022
1. Meningkatnya kualitas perencanaan	1. Skor komponen perencanaan kinerja (hasil evaluasi AKIP)	23,2 nilai
	2. Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan kinerja minimal "baik"	70 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022
2. Memastikan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	3. Persentase unit kerja yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja	80 %
3. Memastikan tercapainya hasil program utama sebagaimana yang direncanakan	4. Persentase capaian hasil program utama BSN yang selaras dengan perencanaan	100%
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	5. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	100 Nilai
	6. Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum	≥97 %
5. Terwujudnya pengelolaan arsip yang terpadu, sistemik dan komprehensif	7. Nilai monitoring pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional RI	75 nilai
	8. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip	7 menit
6. Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKU	9. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKU	3,8 nilai
	10. Indeks Pengelolaan asset	3,1 nilai
	11. Nilai tata kelola pengadaan	61 nilai

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro PKUP pada tahun 2022 menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro PKUP melaksanakan **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum** dalam **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, melalui Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum, yang terdiri dari:

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Target
3550	Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum	
3550.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 Layanan
3550.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan
3550.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan
3550.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan
3550.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50 Unit
3550.EBB.951	Layanan Sarana Internal	50 Unit
3550.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5 Dokumen
3550.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan
3550.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan
3550.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2 Layanan
3550.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Layanan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro PKUP berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Biro PKUP telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Biro PKUP Tahun 2022.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Biro PKUP yang direncanakan dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Biro PKUP Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian *)
1. Meningkatnya kualitas perencanaan	1. Skor komponen perencanaan kinerja (hasil evaluasi AKIP)	23,2 nilai	23,2 nilai	100 %
	2. Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan kinerja minimal “baik”	70 %	100%	142,86 %
2. Memastikan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	3. Persentase unit kerja yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja	80 %	83 %	104 %
3. Memastikan tercapainya hasil program utama sebagaimana yang direncanakan	4. Persentase capaian hasil program utama BSN yang selaras dengan perencanaan	100 %	224.10%	224.10%
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	5. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	100 nilai	145.37 nilai	145.37%
	6. Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum	≥97 %	99.50%	102.6%
5. Terwujudnya pengelolaan arsip yang terpadu, sistemik dan komprehensif	7. Nilai monitoring pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional RI	75 nilai	76.17 nilai	102 %
	8. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip	7 menit	7 menit	100 %
6. Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKU	9. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKU	3,8 nilai	3,13 nilai	83.68%
	10. Indeks Pengelolaan aset	3,1 nilai	3.29 nilai	106.39%
	11. Nilai tata kelola pengadaan	61 nilai	39.8 nilai	65.25 %

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Biro PKUP untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**SASARAN
1****Meningkatnya kualitas perencanaan****Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Skor komponen perencanaan kinerja (hasil evaluasi AKIP)	nilai	21.5	23,2	23,2	100%	23.7	98 %
2. Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan kinerja minimal "baik"	%	182	70	100	142,86%	90	110%
Rata-rata capaian					120%		104%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan terdiri dari indikator kinerja 1) Skor komponen perencanaan kinerja (hasil evaluasi AKIP) dan 2) Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan kinerja minimal "baik". Sasaran dan indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Biro PKUP di tahun 2021, yang merupakan hasil revidi dari Kemenpanrb. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 121%.

1. Skor Komponen Perencanaan Kinerja (hasil evaluasi AKIP)

Perencanaan Kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi. Komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dengan bobot 30%. Komponen Perencanaan Kinerja terdiri dari subkomponen Rencana Strategis sebesar 10% yang meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) dan subkomponen Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar 20% yang meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).

Untuk mengetahui skor komponen perencanaan kinerja dapat melihat pada laporan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh KemenPAN-RB. Jika nilai komponen Perencanaan Kinerja oleh KemenPAN RB belum keluar, maka

digunakan hasil penilaian dari Inspektorat BSN. Formula yang digunakan untuk menghitung IKU ini yaitu berdasarkan hasil evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB atau hasil evaluasi AKIP Internal yang dilakukan oleh Inspektorat BSN bila hasil dari Kementerian PAN dan RB belum dilakukan.

Dalam mendukung pencapaian indikator ini juga melibatkan SDM di lingkungan BSN dengan dibentuknya Tim Koordinator AKIP di unit kerja Eselon 1 dan Eselon II. Selain itu, Biro PKUP juga melibatkan stakeholder terkait, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dalam penyusunan Anggaran dan Kementerian PAN-RB dalam melakukan evaluasi SAKIP BSN. Kegiatan yang telah dilakukan dengan para pemangku kepentingan tersebut untuk mendukung capaian indikator yaitu bilateral meeting, trilateral meeting dan rapat koordinasi lainnya dalam rangka penyusunan perubahan rencana strategis BSN tahun 2020-2024 dan rencana kerja tahunan BSN tahun 2022.

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tahun 2022 khususnya pada komponen perencanaan kinerja berdasarkan dari nilai evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh Inspektorat yaitu sebesar 23,2 dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 23,2. Dengan demikian, persentase capaian dari skor komponen perencanaan kinerja sebesar 100%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terjadi kenaikan yang cukup yaitu dengan nilai 1,7 yaitu kenaikan dari sisi dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Dan bila dibandingkan dengan capaian akhir periode Renstra tahun 2024 sebesar 23,7, maka capaian indikator tahun ini 2022 sebesar 98%. Nilai masing-masing sub komponen perencanaan kinerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel III.3.
Skor komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi LAKIP BSN TA 2022

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	2	3	4
I. PERENCANAAN KINERJA		30,00	23,18
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,96
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,53

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,69

Sumber: Inspektorat, 2022

Dari realisasi kinerja ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja Skor Komponen Perencanaan Kinerja (hasil evaluasi AKIP) pada tahun 2022 **tercapai** dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 23.2.

Namun demikian untuk penilaian pada komponen perencanaan kinerja beberapa rekomendasi diantaranya :

1. Agar penyusunan Indikator Kinerja Utama memperhatikan kriteria berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga tidak sering berganti setiap tahun.
2. Agar monitoring rencana aksi dilakukan setiap bulan dan ada upaya tindak lanjut dari hasil monitoring tersebut.
3. Agar menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja instansi sejenis di level nasional dan atau internasional pada Laporan Kinerja BSN dan Unit Kerja.
4. Agar membuat aplikasi evaluasi AKIP dan menggunakannya dalam pelaksanaan evaluasi mandiri oleh Unit Kerja dan evaluasi oleh Tim AKIP BSN.
5. Agar perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan sesuai dengan kaidah penganggaran berbasis kinerja sehingga mengurangi risiko ketidaksesuaian dengan target yang ditetapkan.

Renstra BSN dan IKU disusun setelah Perjanjian Kinerja ditetapkan sehingga dapat selaras dalam indikator dan targetnya.

Efisiensi sumber daya dilakukan dengan dengan pembentukan tim AKIP BSN melalu Surat Keputusan Kepala BSN yang ditugaskan sebagai perwakilan dari unit kerja untuk melakukan koordinasi terkait Sistem Akuntabilitas di BSN termasuk yang berkaitan dengan perencanaan kinerja dari unit kerja di BSN. Selain itu dalam koordinasi terkait perubahan dalam perencanaan Renstra, Renja, IKU dan Perjanjian Kinerja telah dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 capaian tahun 2022 lebih diatas 191%. Persentase capaian target sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2024 adalah sebesar 98%.

Untuk pencapaian kinerja pada indicator tersebut, maka telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait yaitu penyusunan perubahan rencana strategis BSN 2020-2024, penyusunan baseline, penyusunan Rencana

Kerja BSN, revidi Indikator Kinerja Utama BSN, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi serta pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

2. Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan kinerja minimal “baik”

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) baru di Biro PKUP pada tahun 2022 untuk menilai kualitas perencanaan dengan indikator kinerja Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan kinerja minimal “baik”. Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam perhitungan ini sesuai manual IKU ditetapkan bahwa unit kerja kriteria minimal “baik” adalah unit kerja yang nilai perencanaan kinerja diantara 15% s.d. 30 %.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No.12 Tahun 2015, formula penilaian perencanaan kinerja unit kerja mengacu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) KemenpanRB pada komponen Penilaian Kinerja yang terdiri dari subkomponen Rencana Strategis (Pemenuhan Rensra, Kualitas Rcnstra dan Implementasi Renstra) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (Pemenuhan RKT, Kualitas RKT dan Implementasi RKT) yang dilakukan pada setiap unit kerja eselon I.

Untuk menghitung indikator ini, sesuai Keputusan Kepala Nomor digunakan formula:

$$\frac{\Sigma \text{unit kerja dengan kualitas perencanaan bernilai "baik"}}{\Sigma \text{unit kerja}} \times 100\%$$


Unit kerja dengan kualitas perencanaan bernilai baik, didapat dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada unit kerja di BSN yang dilakukan oleh inspektorat. Unit kerja yang dinilai merupakan unit kerja eselon I sebanyak 5 unit kerja dan unit kerja Eselon II sebanyak 16 unit kerja.

Untuk mencapai target IKU ini, maka dilakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan inspektorat sebagai penilai AKIP internal BSN pada tahun 2022.
- b. Koordinasi dengan perwakilan unit kerja di BSN melalui Tim AKIP BSN. Koordinasi tersebut menghasilkan beberapa dokumen perencanaan antara lain :

1. Rencana Kerja 2022 unit kerja di BSN,
2. Perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama BSN.

Dokumen – dokumen perencanaan tersebut disusun oleh unit kerja melalui tim AKIP yang berkoordinasi dengan Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan.



Gambar III. 1 Nilai Perencanaan Kinerja Setiap Per Eselon I Di BSN

Sumber: LHE Inspektorat, 2022

Dari data – data berikut maka hasil realisasi sesuai formula yaitu terdapat 16 unit kerja atau seluruh unit kerja telah memiliki nilai dengan perencanaan minimal “baik” dengan nilai perencanaan > 15 seperti yang terdapat dalam gambar di atas. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa nilai perencanaan kinerja tertinggi diperoleh kedeputusan Pengembangan Standar dengan nilai 25.8

Maka dari itu persentase unit kerja dengan memiliki nilai perencanaan minimal “baik” diperoleh 100% atau sebesar 142% dari target.

Untuk itu rencana ke depan perlu dipertahankan agar seluruh unit kerja memiliki perencanaan kinerja bernilai baik bahkan bisa meningkat sangat baik untuk keberlanjutan pada tahun selanjutnya.

Kendala yang dihadapi yaitu terdapat perbedaan formulasi perhitungan yang terdapat pada IKU dan yang dilakukan oleh tim APIP sehingga telah dilakukan koordinasi dengan inspektorat dan tim AKIP sebagai perwakilan dari unit kerja.

Dari realisasi kinerja ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan kinerja minimal “baik” pada tahun 2022 **tercapai** dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 182%

Keberhasilan dalam mencapai target pada indikator ini yaitu dipengaruhi telah terjadi sinergitas dan koordinasi yang efektif dalam penyusunan perencanaan kinerja dalam setiap unit kerja sehingga seluruh unit kerja dapat dikatakan telah memiliki nilai perencanaan yang baik. Khusus untuk direktorat dalam SNSU sudah memiliki perencanaan yang bernilai baik, namun tetap harus ditingkatkan pada tahun selanjutnya.

Untuk pencapaian kinerja pada indikator tersebut, maka telah dilakukan koordinasi dalam beberapa kegiatan yang terkait dengan perencanaan yaitu penyusunan dan reviu rencana strategis unit kerja periode 2020-2024, penyusunan baseline renja, penyusunan Rencana Kerja BSN 2022, reviu Indikator Kinerja Utama BSN, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi serta pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada setiap unit kerja eselon I dan eselon II di lingkungan BSN.

SASARAN 2	Memastikan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
----------------------	---

**Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
3. Persentase unit kerja yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja	%	75	80	83	104%	100	83%
Rata-rata capaian					104%		83%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Memastikan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dengan indikator kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 104 %. Dalam penerapan Anggaran Berbasis Kinerja ini penilaiannya meliputi dua aspek yaitu aspek Administrasi dan Substansi yang didasarkan pada Rencana

Anggaran Belanja dan Kerangka Acuan Kerja yang diusulkan oleh unit kerja dengan data dukung.

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tahun 2022 per unit kerja adalah sebagai berikut

No.	Unit Kerja	Kegiatan	Nilai Kriteria Administratif (Bobot 25%)	Nilai Kriteria Substantif (Bobot 75%)	Nilai PBK
1	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Dir.PSPK)	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	25%	53%	78%
2	Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusrisbang SDM)	Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23%	64%	87%
3	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Dir.SPSPK)	Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	25%	62%	87%
4	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi (Dir.Sishar)	Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	25%	55%	80%
5	Direktorat Pengembangan Standar AK2H (Dir.PS.AK2H)	Peningkatan Pengembangan Standar	25%	63%	88%
6	Direktorat Pengembangan Standar MEETTI (Dir.PS.MEETTI)	Peningkatan Pengembangan Standar	23%	58%	82%
7	Direktorat Pengembangan Standar IPPE (Dir.PS.IPPE)	Peningkatan Pengembangan Standar	23%	59%	82%
8	Direktorat Akreditasi Laboratorium (Dir.AL)	Peningkatan Akreditasi	25%	55%	80%
9	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (Dir.ALIS)	Peningkatan Akreditasi	25%	55%	80%
10	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, Biologi (Dir.SNSU.MRB)	Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran	25%	55%	80%
11	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia (Dir.SNSU TK)	Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran	25%	57%	82%
12	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia,	25%	60%	85%

No.	Unit Kerja	Kegiatan	Nilai Kriteria Administratif (Bobot 25%)	Nilai Kriteria Substantif (Bobot 75%)	Nilai PBK
	dan Hukum (Biro SDMOH)	Organisasi dan Hukum BSN			
13	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan (Biro PKUP)	Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum	23%	66%	89%
14	Inspektorat	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN	25%	64%	89%
15	Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin)	Peningkatan Data dan Sistem Informasi	19%	64%	83%
16	Biro Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi (Biro HKLI)	Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi	25%	59%	84%
Persentase unit kerja yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja					83%

Dari realisasi kinerja ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja pada tahun 2022 telah tercapai melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 83 %

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dikarenakan semakin baiknya perencanaan anggaran dengan berpedoman pada Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran untuk mencapai target dan visi yang diimplementasikan pada kegiatan di setiap unit kerja dilingkungan BSN

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja ini dengan penerapan anggaran berbasis kinerja

Realisasi capaian tahun 2022 dibanding tahun 2021 telah mencapai kenaikan yg cukup signifikan yaitu sebesar 110% ini berarti bahwa unit kerja dilingkungan BSN telah mengikuti kesesuaian administratif dan substantif yang diperhitungkan pada Anggaran berbasis kinerja.

Tabel III.5
Pagu Anggaran BSN 2022

Program		Pagu Anggaran 2022
084. BADAN STANDARDISASI NASIONAL		200.473.411.000
084.01 SEKRETARIAT UTAMA		200.473.411.000
	084.01.WA Program DukunganManajemen	134.321.750.000
	084.01.EJ Program Standardisasi Nasional	66.151.661.000

- c. Penyesuaian dan Revisi Anggaran pada tahun 2022 dilakukan sebanyak 24 kali Revisi yang terdiri dari 13 kali revisi internal, 11 kali revisi eksternal.
- d. Reviu dan Penajaman Program dan Kegiatan Tahun 2023 dilakukan dalam upaya menyelaraskan kegiatan – kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama BSN

SASARAN 3	Memastikan tercapainya hasil program utama sebagaimana yang direncanakan
----------------------	---

Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
4. Persentase capaian hasil program utama BSN yang selaras dengan perencanaan	%	114,56	100	224,10	224,10%	100	224,10%
Rata-rata capaian					224,10%		224,10%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Memastikan tercapainya hasil program utama dengan indikator kinerja Persentase capaian hasil program utama BSN yang selaras dengan perencanaan.

Program Utama BSN adalah program Pengembangan Standardisasi Nasional dimana untuk menghitung indikator ini adalah:

- Identifikasi realisasi capaian program utama BSN
- Identifikasi target program utama BSN

Formula:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Capaian Program Utama}}{\sum \text{Target}} \times 100\%$$

Catatan: dengan asumsi indikator hasil programnya telah SMART dan Cukup.

Pada akhir Tahun 2022 untuk indikator ini didapatkan realisasi sebesar 224.10% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 114,58% yang terdapat pada capaian realiasi output pada program pengembangan standardisasi nasional yang terjabarkan pada matriks dibawah ini:

Tabel III.6
Capaian Realisasi Capaian Program Utama BSN

No.	Nomenklatur Kegiatan	Realisasi Capaian Output
1	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	103.62%
2	Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	111.95%
3	Direktorat PS IPPE	124,10%
4	Direktorat PS AK2H	88.95%
5	Direktorat PS MEETI	75.22%
6	Direktorat ALILS	134.45%
7	Direktorat AL	64.33%
8	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	100,00%
9	Direktorat SNSU MRB	77.94%
10	Direktorat SNSU TK	88.03%
Total Capaian		224,10%

Dibandingkan dengan capaian indikator sebelumnya capaian di Tahun 2021 sebesar 114,58% pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 224,10% hal ini disebabkan karena kegiatan tatap muka secara fisik sudah bisa dilakukan dan beberapa tambahan ASN baru juga mempengaruhi capaian tersebut namun itu semua tidak menjadi unit kerja puas diri dalam pencapaian kegiatannya.

**SASARAN
4**

Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran

**Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
5. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	nilai	120%	100	145.37	145.37%	100	145.37%
6. Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum	%	101.5	≥97	99.50%	102.6%	≥97	102,26%
Rata-rata capaian					120%		120%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran terdiri dari indikator kinerja 1) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dan 2) Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 120%.

5. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dihitung dari jumlah capaian kinerja output dibagi dengan capaian kinerja anggaran. Adapun tingkat efisiensi anggaran per unit kerja dapat terlihat dari matriks dibawah ini

No	Unit Kerja Eselon II	% Output	% Anggaran	Nilai Efisiensi
1	Pusat Data dan Sistem Informasi	100,00%	98,38%	101,64%
2	Biro Humas, kerjasama dan Layanan Informasi	108,57%	99,25%	109,40%
3	Dit AL	64,34%	98,14%	65,56%
4	Dit ALILS	134,45%	99,99%	134,47%
5	Dit PPSPK	103,63%	98,19%	105,54%
6	Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	238,62%	99,80%	239,11%

No	Unit Kerja Eselon II	% Output	% Anggaran	Nilai Efisiensi
7	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	655,48%	97,50%	672,31%
8	Dit. Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	100,00%	99,80%	100,20%
9	Inspektorat	100,00%	99,09%	100,92%
10	Dit SNSU MRB	100,00%	98,89%	101,12%
11	Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	106,18%	99,51%	106,71%
12	Dit SNSU TK	88,04%	99,76%	88,24%
13	Dit.PS AK2H	88,95%	99,96%	88,99%
14	Dit.PS IPPE	124,10%	99,95%	124,17%
15	Dit. SPSPK	111,95%	99,72%	112,27%
16	Dit.PS MEETI	75,22%	99,94%	75,27%
TOTAL NILAI EFISIENSI BSN				145,37%

Capaian indikator ini di Tahun 2022 adalah 145.37% melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 walaupun telah melebihi target capaian tetap terdapat kendala yang dihadapi selama pelaksanaan salah satu diantaranya masih terdapatnya sisa anggaran sebesar Rp. 199.066.508.748 yang terdiri dari

1. Belanja Pegawai Rp. 415.975.117,-
2. Belanja Barang Rp.1.230.745.851,-
3. Belanja Modal Rp. 48.329.692,-

Agar tidak terdapat sisa anggaran yang terlalu besar seperti Tahun 2022 maka harapannya ditahun mendatang Biro PKUP dalam hal ini akan benar – benar cermat dalam menghitung kebutuhan anggaran pada setiap belanja negara yang akan dikeluarkan dan tidak cepat berpuas diri walaupun realisasi capaiannya telah mencapai target.

6. Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) di Biro PKUP pada tahun 2022 untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran dengan indikator kinerja Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan yang formula perhitungannya adalah Realisasi Anggaran/Pagu Anggaran x 100% sehingga didapatkan bahwa presentase realisasi anggaran Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan adalah 99.50%.

Pencapaian realisasi Anggaran Biro PKUP di Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel III.8
Realisasi Anggaran Biro PKUP

2021	2022
98.54%	99.50%

Di Tahun 2022 ini terjadi kenaikan capaian realisasi anggaran dikarenakan pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan secara langsung bertemu fisik sehingga dapat dengan mudah melaksanakan kegiatan, serta penggunaan aplikasi yg turut memudahkan.

ada sisa anggaran belanja pegawai yang melekat pada kegiatan Biro PKUP sebesar Rp. Rp.638.872.798,- .Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja ini antara lain adalah mempercepat pelayanan proses pertanggung jawaban keuangan unit kerja dengan penggunaan teknologi informasi yaitu penggunaan aplikasi SIPAKAR. Hal ini diharapkan dapat mempermudah para pengguna dan bisa memberikan data yang lebih jelas dan akurat terhadap penggunaan anggaran di unit terkait. Para pengelola keuangan juga diberikan pelatihan yang sesuai dengan peraturan peraturan yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Tiap proses pertanggungjawaban anggaran yang akurat pada akhirnya dapat mendukung penyusunan pelaporan keuangan, dimana WTP adalah target dari pelaporan keuangan Badan Standardisasi Nasional.

SASARAN 5	Terwujudnya pengelolaan arsip yang terpadu, sistemik dan komprehensif
----------------------	--

Tabel III.9
Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
7. Nilai monitoring pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional RI	nilai	69.11	75	76.17	102%	95	80%
8. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip	menit	7.75	8	8	100%	5	63%

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
Rata-rata capaian					101%		72%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terwujudnya pengelolaan arsip yang terpadu, sistemik dan komprehensif terdiri dari indikator kinerja 1) Nilai monitoring pengawasan kearsipan oleh arsip dan 2) Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 95%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.

Target capaian pada kedua indikator kinerja ini terdapat perbedaan dengan target yang ditetapkan pada Renstra Perubahan BSN 2020 – 2024 dikarenakan penetapan target indikator kinerja tersebut lebih realistis dan memperhatikan pencapaian target tahun sebelumnya.

7. Nilai monitoring pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai penerapan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di setiap Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan pasal 24 disebutkan bahwa nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan Internal.

Adapun ketentuan bobot nilainya adalah :

- a. 60% (enam puluh persen) nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh ANRI
- b. 40% (empat puluh persen) nilai Pengawasan Kearsipan Internal oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Badan Standardisasi Nasional yang telah diverifikasi ANRI.

Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan.

Pada Pengawasan Kearsipan tahun 2022, sesuai dengan Surat Kepala ANRI nomor AK.01.00/4761/2022 tanggal 6 Desember 2022, Badan Standardisasi Nasional memperoleh capaian nilai 76,17 dengan kategori BB (Sangat Baik) dengan rincian penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel III.10
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan BSN

Nilai Hasil Pengawasan (NHP)	NHP 2022	Bobot	NHPxBobot
Eksternal	72.39	60%	43.43
Internal	81.83	40%	32.74
Nilai Akumulasi			76.17

Dari realisasi kinerja ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja Nilai monitoring pengawasan kearsipan oleh ANRI pada tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu nilai 75 (Sangat Baik).

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2022 dengan 2021 maka terlihat pada matriks dibawah ini

Tabel III.11
Perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan BSN


Nilai Hasil Pengawasan (NHP)	NHP 2021	NHP 2022
Eksternal	41,13	43.43
Internal	27,98	32.74
Nilai Akumulasi	69.11	76.17

Jika dilihat dari table perbandingan diatas maka terjadi kenaikan yang cukup signifikan dimana pengelolaan kearsipan di BSN sudah mulai dibenahi dan diperbaiki namun walaupun demikian ada hal – hal yang perlu diperhatikan BSN antara lain :

1. Berpartisipasi secara aktif dan melaksanakan seluruh tanggungjawab sebagai Simpul Jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
2. Mengimplementasikan penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada seluruh unit kerja.
3. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat menjamin ketersediaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan analisis kebutuhan, arsiparis bersertifikasi dan menyusun Training Need Analysis SDM Kearsipan.
4. Menyelenggarakan pemilihan arsiparis berprestasi dan mengikutkan arsiparis pada pemilihan arsiparis berprestasi tingkat nasional

5. Memiliki Teknologi informasi dalam pengelolaan arsip inaktif dalam rangka peningkatan layanan pemanfaatan arsip inaktif.
6. Melakukan penyusutan arsip secara rutin terutama pemusnahan dan penyerahan arsip statis yang mewakili seluruh fungsi lembaga ke ANRI.
7. Pemenuhan prasarana dan sarana kearsipan pada Record Center.

Gambar III.4
Nilai Pengawasan Kearsipan BSN



8. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip

Dalam penetapan rata-rata akses arsip sangat mengandalkan arsiparis dan pengelola arsip. Pencapaian target juga sangat dipengaruhi dengan daftar arsip yang telah disusun dan letak arsip tersebut disimpan.

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah dapat diambil contoh untuk akses arsip Inaktif. Arsip Inaktif yang dicari dapat dengan cepat ditemukan karena daftar arsip telah tersusun secara elektronik. Namun fisik arsip yang disimpan di *record center* akan membutuhkan waktu untuk mengambilnya.

Dari realisasi kinerja ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip pada tahun 2022 sudah tercapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 7 menit.

Realisasi capaian tahun 2022 jika dibandingkan capaian 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,05 detik hal yang cukup memuaskan adalah unit kerja sudah peduli terhadap pengelolaan kearsipan sehingga lebih cepat dalam mengakses arsip.

Adapun rata – rata akses arsip unit kerja di BSN adalah sebagai berikut

:

Perhitungan Rata-Rata Akses Arsip Tahun 2022

No.	Arsip	Waktu telusur	
1	Berkas Layanan PNPB Bulan Juni tahun 2016	4	menit
2	Penilaian Prestasi Kinerja a.n. Ahmad Fahmi Hidayatullah	5	menit
3	Perubahan Waktu Rapat Koordinasi Sinergi Program Pembinaan UMKM tahun 2019	4	menit
4	Dokumen Permohonan SPPT SNI 2020 1 00009 1 012020 - PT. United Waru Biscuit Manufactory	3	menit
5	Perumusan SNI - KT 67-04 2014 - 20115	3	menit
6	Surat Pengajuan PNPS 2020_RSNI 797 tahun 2020	5	menit
7	Perumusan SNI Komtek 91-03 Tahun 2019	6	menit
8	Permohonan Penyusunan dan Penyediaan Bahan Informasi terkait Rencana Pembahasan Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemri pada PAC, LAC APLAC, IEF dan IECEE tahun 2015	6	menit
9	Uji Profisiensi Kalibrasi Stopwatch dan Pressure Gauge 2018	7	menit
10	Tindak lanjut ketidaksiesuaian audit perluasan lingkup akreditasi tahun 2016	7	menit
11	Laporan Kalibrasi Anak Timbangan No.Seri 2790715, Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru (S 050698)	10	menit
12	Laporan Kalibrasi Lampu Penerangan Jalan Umum PT Santinilestari Energi Indonesia (S 050636)	10	menit
13	Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2017	10	menit
14	Surat Tugas Renanta Hayu Kresiani, M.Si.-Pertemuan dengan ASTM terkait Priotas Standar BSN Tahun 2020, tgl. 4 November 2019- Jakarta	8	menit
15	Undangan Rapat Koordinasi pelaksanaan APBN TA 2019 Serta Perencanaan APBN TA 2020	10	menit
Rata-rata		8,2	menit
(Total waktu/jumlah sample arsip)			

Catatan : Sample arsip inaktif yang sudah di Record Center Serpong

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja ini adalah :

- Penetapan sampling arsip yang mengerucut sehingga lebih jelas arsip mana yang akan diakses.
- Percepatan penerapan aplikasi Srikandi
- Mendorong unit pengolah untuk menyusun daftar arsip aktifnya, sehingga memudahkan dalam akses arsipnya.
- Optimalisasi *record center*, baik penataan maupun pengelolaannya.

**Tabel III.11
Capaian Kinerja Sasaran 6**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
9. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP	nilai	3.18	3,8	3.13	83.68%	3,9	81.53%
10. Indeks Pengelolaan aset	Nilai	lku baru	3.1	3.29	106.39%	3.9	84.4%
11. Nilai tata kelola pengadaan	nilai	lku baru	61	39.8	65.2%	65	93.8%
Rata-rata capaian					85.09%		86.58%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kualitas layanan internal Biro PKUP dengan indikator kinerja Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKU. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 85.05% atau dibawah 100% .

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 6.

9. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKU

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) di Biro PKUP adalah untuk menilai kualitas layanan internal yaitu dengan indikator kinerja Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKU dengan formula perhitungan skala Likert skala 1-4 dengan kriteria skala 1. sangat tidak puas, 2. tidak puas, 3. puas, dan 4. sangat puas.

Kemudian mengolah data tersebut dengan metode perhitungan yaitu penjumlahan nilai indeks dari setiap pertanyaan yang dikalikan dengan jumlah responden yang menjawab kuesioner untuk 3 (tiga) bagian unit kerja dibawah koordinasi Biro PKUP, kemudian membuat rata-rata nilai indeks Biro PKUP dengan membuat rata-rata nilai total indeks setiap bagian di bawah koordinasi Biro PKUP.

Tabel III.12
Indeks Kepuasan Layanan Biro PKUP 2017-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian 2022 atas Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
9.Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP	nilai	3,18	3.8	3.13	83.68	3.9	80.26%
Rata-rata capaian					83.68		80.26%

Dari realisasi kinerja ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKU pada tahun 2022 belum tercapai dikarenakan mayoritas responden memberikan penilaian skala 3 (puas) sekitar 67.36% dan hanya 25% yang memberikan nilai sangat puas, hal ini mengindikasikan masih diperlukannya peningkatan kualitas layanan Biro PKUP yang memberikan nilai kepuasan lebih kepada pemangku kepentingan selaku penerima layanan Biro PKUP di BSN agar penilaian kepuasan pelanggan kedepannya dapat dioptimalkan sesuai target yang direncanakan.

Beberapa masukan penerima layanan terhadap layanan Biro PKUP antara lain:

- a. Responsifitas petugas dalam menangani layanan harus lebih cepat
- b. Penggunaan teknologi informasi sebagai sarana pelayanan
- c. Pendampingan ke unit kerja pada layanan perencanaan
- d. Penambahan personel pada layanan keuangan dan umum khususnya kearsipan
- e. Jemputan pegawai dipertahankan

10. Indeks Pengelolaan Aset

Indeks Pengelolaan asset adalah indikator baru Biro PKUP di tahun 2022 dimana indikator ini adalah merupakan penerapan good governance dalam tata kelola Barang Milik Negara (BMN) mempunyai peranan besar dalam APBN. Dan nilai BMN memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal penilaian LKPP dan juga merupakan salah satu indikator ini agar kualitas penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara dapat diukur, maka diperlukan satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara yang diterapkan pada seluruh Kementerian/Lembaga sebagai salah satu pendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 127/KM.6/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2022 menjadi jawaban atas alat ukur tersebut.

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) disusun meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 8 (delapan) Parameter. Setiap Sasaran Strategis mempunyai penjelasan dan dengan masing-masing memiliki 2 (dua) parameter antara lain sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis ke-1: Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif
Merupakan kegiatan pengelolaan BMN yang sesuai dengan peraturan perundangan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdaya guna dalam mendukung APBN, terdiri dari 2 (dua) parameter sebagai berikut :
 - a. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN pada K/L
 - b. Realisasi PNBPN dari Pengelolaan Aset
2. Sasaran Strategis ke-2: Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundangan
Mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan terkait Pengelolaan BMN. Kepatuhan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan terwujudnya pengelolaan BMN pada unit pengguna barang (K/L) yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri dari 2 (dua) parameter pengukuran sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu penyampaian Laporan dan RKBMN
 - b. Asuransi BMN
3. Sasaran Strategis ke-3: Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif
Mengukur dua parameter sebagai berikut:
- a. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terkait BMN
 - b. Tindak Lanjut Pengelolaan BMN
4. Sasaran Strategis ke-4: Administrasi BMN yang Andal
Mengukur dua parameter sebagai berikut:
- a. Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan
 - b. Penggunaan BMN yang Sesuai Ketentuan

Pada Tahun 2022 ini BSN memperoleh nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3,29 pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 3,1 atau sebesar 106,39%. Dan dikarenakan ini merupakan IKU baru maka belum dapat dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2021.

11. Nilai Tata Kelola Pengadaan

Nilai Tata Kelola Pengadaan adalah indikator baru Biro PKUP di tahun 2022 dimana indikator diperoleh melalui indikator pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi & kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ. Melalui penilaian indeks tata kelola pengadaan, diharapkan celah dan ruang perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa sehingga profesional, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pada Tahun 2022 ini BSN memperoleh nilai 39,8 pencapaian ini jauh dari target yang ditetapkan yaitu 61 (kategori Baik) hal ini dikarenakan dari 7 (tujuh) indikator penilaian terdapat 3 (tiga) indikator yang BSN belum tercapai yaitu :

1. Penggunaan e Purchasing
2. Penggunaan Non e tendering/Non e purchasing, dan
3. Tingkat kematangan UKPBJ

Sehingga total nilai tata kelola pengadaan BSN pada tahun 2022 baru mencapai 39,8 atau dengan kategori "Kurang".

Hal ini memacu BSN yang dalam hal ini Biro PKUP untuk memperbaiki diri dalam pengelolaan pengadaan dilingkungan BSN sehingga harapannya ditahun – tahun mendatang BSN mampu mendapatkan nilai tata kelola pengadaan minimal Baik.

III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Biro PKUP tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

Tabel III.13
Capaian Rincian Output (RO) Biro PKUP TA. 2022

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Target	Realisasi	
3550	Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum			
3550.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 Layanan	3 Layanan	100
3550.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100
3550.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
3550.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
3550.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50 Unit	50 Unit	100
3550.EBB.951	Layanan Sarana Internal	50 Unit	50 Unit	100
3550.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5 Dokumen	5 Dokumen	100
3550.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	1 Layanan	100
3550.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	1 Layanan	100
3550.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2 Layanan	2 Layanan	100
3550.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Layanan	1 Layanan	100

III.3 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Biro PKUP juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:

- a. Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2021 BSN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI



Gambar III.7
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

III.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01-0/2022 tanggal 17 November 2021, pagu awal Biro PKUP TA. 2022 adalah sebesar Rp.138.987.676.000 dan pagu tersebut sepanjang tahun 2022 telah dilakukan revisi sehingga pagu akhir tahun 2022 menjadi Rp.124.659.617.000 dengan realisasi sebesar Rp 124.020.744.202 atau mencapai 98,54%.

Adapun capaian realisasi anggaran Tahun 2022 berdasarkan KRO dan RO Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Pagu	Realisasi	
3550	Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum	124.669.877.000	123.830.049.385	99,33
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	117.708.538.000	116.886.628.634	99,30
EBA.956	Layanan BMN	99.626.000	97.682.750	98,05
EBA.962	Layanan Umum	1.934.350.000	1.880.941.327	97,23
EBA.994	Layanan Perkantoran	115.674.562.000	114.908.004.557	99,34
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4.781.335.000	4.765.995.661	99,68
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.180.004.000	2.177.425.090	99,88
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	776.443.000	776.349.939	99,99
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	521.948.000	521.868.722	99,98
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	790.566.000	788.699.205	99,76
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	91.047.000	90.507.224	99,41

Sandingan pagu dan realisasi anggaran Biro PKUP pada TA.2022 dan TA. 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar III.8
Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran TA.2022 – 2021



Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2022 Biro PKUP telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

- a. Kolaborasi pelaksanaan kegiatan dengan kementerian/Lembaga lain.
- b. Mengoptimalkan pola pelaksanaan kegiatan yang sudah melalui tatap muka
- c. Menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan beberapa pegawai yang merangkap jabatan dengan melakukan pekerjaan lain yang sudah ditugaskan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan (Biro PKUP) Tahun 2022 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Biro PKUP Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Biro PKUP Tahun 2022, sebagian besar/seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu:

- a. Skor komponen perencanaan kinerja (hasil evaluasi SAKIP)
- b. Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan kinerja minimal "baik",
- c. Persentase unit kerja yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja
- d. Persentase capaian hasil program utama BSN yang selaras dengan perencanaan,
- e. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran, dan
- f. Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan.
- g. Nilai monitoring pengawasan kearsipan oleh arsip
- h. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip
- i. Indeks Pengelolaan asset

Sementara itu beberapa capaian kinerja kegiatan biro PKUP Tahun 2022 yang belum mencapai target menjadi fokus pelaksanaan kegiatan diTahun 2023 seperti :

- a. Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP, dan
- b. Nilai tata kelola pengadaan

sehingga harapannya di Tahun 2022 capaian keseluruhan indikator kinerja Biro PKUP dapat seluruhnya mencapai target 100%

Berdasarkan reuiu internal pada Penetapan Kinerja 2022 maka penetapan Kinerja Tahun 2023 berbeda dimana indikator kinerjanya dibuat lebih terukur dan jelas kualitas pencapaiannya sehingga menjadi lebih tepat sasaran.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (revisi)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ajat Sudrajat
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Donny Purnomo J. E
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Donny Purnomo J. E

Jakarta, 17 Mei 2022
Pihak Pertama

Ajat Sudrajat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, UMUM dan PENGADAAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
(Revisi)**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan kualitas perencanaan	1 Skor komponen Perencanaan Kinerja (hasil evaluasi SAKIP)	23,2 Nilai
	2 Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan kinerja minimal "baik"	70 %
2 Memastikan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	3 Persentase unit kerja yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja	80 %
3 Memastikan tercapainya hasil program utama sebagaimana yang direncanakan	4 Persentase Capaian Hasil Program Utama BSN yang selaras dengan perencanaan	100 %
4 Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran	5 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	100 Nilai
	6 Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum	>97 %
5 Terwujudnya pengelolaan arsip yang terpadu, sistemik dan komprehensif	7 Nilai Monitoring Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional RI	75 nilai
	8 Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip	7 menit
6 Meningkatkan kualitas layanan internal Biro PKU	9 Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKU	3,8 nilai
	10 Indeks pengelolaan aset	3,1 nilai
	11 Nilai tata kelola pengadaan	61 nilai

Kegiatan
1 Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum

Anggaran (Rp.)
138.987.676.000

Pihak Kedua



Donny Purnomo J. E

Jakarta, 17 Mei 2022
Pihak Pertama



Ajat Sudrajat